



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Lintas Timur Km 35 Komplek Perkantoran Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax. (0711) 581376
Email dpmptsp@oganilirkab.go.id Website dpmptsp.oganilir.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR
Nomor : 503/025/PAUD/DPMTSP.III/2026

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK IT MAHABBATUL ILMI
JL.MERDEKA KECAMATAN TANJUNG BATU KABUPATEN OGAN ILIR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang :**
- a. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420/1998/PAUD.2/Disdikbud-OI/2026 tanggal 21 Agustus 2026 tentang Rekomendasi Izin Operasional Taman Kanak-Kanak IT Mahabbatul Ilmi JL. Merdeka Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir
 - b. Bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap surat permohonan dan kelengkapan dokumen yang dilampirkan untuk melakukan kegiatan Operasional **Taman Kanak-Kanak IT Mahabbatul Ilmi JL. Merdeka** Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir telah memenuhi syarat yang diperlukan sehingga kepada **Taman Kanak-Kanak IT Mahabbatul Ilmi JL. Merdeka** Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir dapat diberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak;
 - c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, Tentang Proenas Tahun 2000-2004;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar;
 7. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2);
 9. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak IT Mahabbatul Ilmi (TK) kepada :
- Nama Lembaga : **Taman Kanak-Kanak IT Mahabbatul Ilmi**
Jenis Pendidikan : **Taman Kanak-Kanak**
Kelurahan / Desa : **Tanjung Batu**
Kecamatan : **Tanjung Batu**
Kabupaten : **Ogan Ilir**
Pemimpin Lembaga : **Ulviana, S.Psi**
- KEDUA :** **Surat Izin Operasional ini berlaku Selama Taman Kanak-Kanak IT Mahabbatul Ilmi (TK) tetap menjalankan kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang -undang**
- KETIGA :** Pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan **Taman Kanak-Kanak IT Mahabbatul Ilmi "JL. Merdeka Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir"**
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal, 26 Agustus 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Ilir,



SANTI NOVITA SARI, SH, MH
Pembina Tk.I / IV.b
NIP.197711032009032001